



PUTUSAN

Nomor 1303 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **CUT DESSY MARISSA binti T SYAHRIAL
USMAN;**

Tempat Lahir : Desa Keude Krueng;

Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun/15 Desember 1984;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Gampong Keude Krueng, Kecamatan Kuta
Makmur, Kabupaten Aceh Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 372 KHUP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Aceh Utara tanggal 8 Juni 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1303 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan dengan masa tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Lembar kuitansi tanggal 3 Juli 2021 yang isinya "telah terima dari Abdul Munir Gp Blang Pha uang sejumlah seratus enam puluh juta rupiah untuk pembayaran pembelian satu unit mobil Innova Rebon tahun 2020 hitam Nopol BL 1126 AO total harga Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sisa akan dibayarkan 1 tahun kedepan, terhitung hari ini;

- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 Agustus 2021 yang isinya "telah terima dari Abdul Munir Gp Blang Pha uang sejumlah dua ratus empat puluh juta rupiah untuk pembayaran pembelian satu unit mobil Innova Rebon tahun 2020 hitam Nopol BL 1126 AO total harga Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sisa akan dibayarkan saat pengembalian BPKB;

Dikembalikan kepada Abdul Munir bin Abdullah;

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova warna hitam tahun 2020 Nopol 1126 AQ dan 1 (satu) buah SNTK atas nama Yusnawati.

Dikembalikan kepada CV. Ceasar.& CO.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 53/Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 16 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cut Dessy Marissa binti T.Syahrial Usman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1303 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 3 Juli 2021 yang isinya “telah terima dari Abdul Munir Gp Blang Pha uang sejumlah seratus enam puluh lima juta rupiah untuk pembayaran pembelian satu unit mobil Innova Rebon tahun 2020 hitam Nopol BL 1126 AO total harga Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sisa akan dibayarkan 1 tahun kedepan, terhitung hari ini;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 Agustus 2021 yang isinya “telah terima dari Abdul Munir Gp Blang Pha uang sejumlah dua ratus empat puluh juta rupiah untuk pembayaran pembelian satu unit mobil Innova Rebon tahun 2020 hitam Nopol BL 1126 AO total harga Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sisa akan dibayarkan saat pengembalian BPKB. yang telah disita dari Abdul Munir bin Abdussalam;
Dikembalikan kepada Abdul Munir bin Abdussalam;
- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova warna hitam tahun 2020 Nopol 1126 AQ dan 1 (satu) buah SNTK atas nama Yusnawati, yang telah disita dari Abdul Munir bin Abdussalam dan dikembalikan kepada CV.Caecar & Co;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 248/PID/2022/PT BNA tanggal 4 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 53 Pid.B/2022/PN Lsk tanggal 16 Juni 2022 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cut Dessy Marissa binti T.Syahrial Usman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1303 K/Pid/2022



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 3 Juli 2021 yang isinya "telah terima dari Abdul Munir Gp Blang Pha uang sejumlah seratus enam puluh lima juta rupiah untuk pembayaran pembelian satu unit mobil Innova Rebon tahun 2020 hitam Nopol BL 1126 AO total harga Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sisa akan dibayarkan 1 tahun kedepan, terhitung hari ini;

- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 17 Agustus 2021 yang isinya "telah terima dari Abdul Munir Gp Blang Pha uang sejumlah dua ratus empat puluh juta rupiah untuk pembayaran pembelian satu unit mobil Innova Rebon tahun 2020 hitam Nopol BL 1126 AO total harga Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sisa akan dibayarkan saat pengembalian BPKB yang telah disita dari Abdul Munir bin Abdussalam;

Dikembalikan kepada Abdul Munir bin Abdussalam;

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang Innova warna hitam tahun 2020 Nopol BL 1126 AQ dan 1 (satu) buah SNTK atas nama Yusnawati, yang telah disita dari Abdul Munir bin Abdussalam dan dikembalikan kepada CV.Caecar & Co;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta Pid/2022/PN Lsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 September 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 5 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 5 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melalui Sdr. Aswadi telah menawarkan 1 (satu) unit mobil Innova Rebon warna hitam, BL 1126 AO tahun 2020 kepada saksi korban Abdul Munir, S.P dengan harga Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyatakan surat mobilnya lengkap namun BPKBnya berada di Banda Aceh, kemudian Korban setuju membeli mobil tersebut dan sudah dibayar 2 kali, pertama sebesar Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) kedua sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atau total sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, sisanya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1303 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) akan dibayarkan beberapa bulan lagi atau paling lama bulan Januari 2022. Namun ternyata Terdakwa membohongi Korban karena mobil tersebut milik Sdr. Caesar yang disewa Terdakwa, sehingga Sdr Caesar mendatangi Saksi Korban Abdul Munir untuk mengambil kembali mobil Innova Rebon warna hitam, BL 1126 AO yang telah lama dirental oleh Terdakwa dan dijual kepada Korban. Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi Korban Abdul Munir sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah). Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **CUT DESSY MARISSA binti T SYAHRIAL USMAN** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1303 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **6 Desember 2022**, oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Soesilo, S.H., M.H.
ttd.
Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Yanto, S.H., M.H.
NIP. 196001211992121001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1303 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 1303 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)